Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

- 1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
- 2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
- 3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
- 4. Jawaban maksimal 3 halaman
- 5. Soal bersifat open book

Soal

- 1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?
- 2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapa npelayanan kebidanan
- 3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
- 4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?
- 5. Berikancontoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

NAMA:QORIUL JANNAH

NIM:2110105014

1. Teori perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggotaanggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PROFESI BIDAN TERDAPAT PADA: Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan,Keputusan Menteri Kesehatan,nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan,Kode Etik Profesi Bidan,bidan diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi bidan sedangkan melaksanakan praktik harus kompeten dalam bidangnya.

2. FUNGSI HUKUM:

Memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditimbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.

3. ASAS KEADILAN:persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya,asas keadilan tercermin adanya nilai kebenaran. Kebenaran berarti melakukan segala sesuatu dengan benar sesuai dengan aturan atau prosedur tatacara yang berlaku.,sama dengan bertindak secara benar dan keadilan adalah suatu usaha untuk mengejar kebenaran.

ASAS KEMANFAATAN:Asas kemanfaatan merupakan kedayagunaan dalam kaidah hukum,keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur,subyek hukum akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksakan bila mereka merasakan manfaat dari kepatuhan terhadap aturan hukum tersebut,Kedayagunaan meliputi pemuasan kepentingan umum, pelaksanaan yang praktis,kemungkinan untuk kontrol, aspek-aspek pembuktian secara hukum dan usaha untuk mencari kepastian hukum.

ASAS KEPASTIAN HUKUM: Asas kepastian hukum berarti memberikan jaminan kepastian hukum bagi subyek,hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif,Kepastian hukum ini mempunyai tiga arti yaitu pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah kepentingan hukum tertentu, pasti mengenai kedudukan hukum dari subyek dan obyek hukumnya ,pelaksanaan peraturan-peratruan hukum tersebut, serta mencegah timbulnya perbuatan,sewenang-wenang (eigenrichting) dari pihak manapun termasuk pihak yang berkuasa.

4.ASAS KEADILAN: persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya, asas keadilan tercermin adanya nilai kebenaran. Kebenaran berarti melakukan segala sesuatu dengan benar sesuai dengan aturan atau prosedur tatacara yang berlaku., sama dengan bertindak secara benar dan keadilan adalah suatu usaha untuk mengejar kebenaran.

ASAS KEMANFAATAN:Asas kemanfaatan merupakan kedayagunaan dalam kaidah hukum,keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur,subyek hukum akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksakan bila mereka merasakan manfaat dari kepatuhan terhadap aturan hukum tersebut,Kedayagunaan meliputi pemuasan kepentingan umum, pelaksanaan yang praktis,kemungkinan untuk kontrol, aspek-aspek pembuktian secara hukum dan usaha untuk mencari kepastian hukum.

ASAS KEPASTIAN HUKUM: Asas kepastian hukum berarti memberikan jaminan kepastian hukum bagi subyek,hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif,Kepastian hukum ini mempunyai tiga arti yaitu pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah kepentingan hukum tertentu, pasti mengenai kedudukan hukum dari subyek dan obyek hukumnya ,pelaksanaan peraturan-peratruan hukum tersebut, serta mencegah timbulnya perbuatan,sewenang-wenang (eigenrichting) dari pihak manapun

termasuk pihak yang berkuasa.

5. a.Informed choise:memberikan pilihan tindakan kepada pasien, Penerapannya dengan memberitahu secara jelas mengenai tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko yang mungkin dihadapi, alternatif tindakan medis, dan biaya medis guna mendukung proses kelahiran.

b.Informed consent:konseling sebelum melakukan progam kb, Penerapannya dengan meminta persetujuan tindakan medis yang akan diberikan setelah diberi penjelasan informasi yang jelas dan rinci.

c.Informed refusal:pasien menolak dilakukannya tindakan medis,Penerapannya pasien menyampaikan kepada tenaga medis jika menolak tindakan yang disarankan.